



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : 15 Tahun 2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "PELITA BUNDA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) YAHYA RASYADI, S.P Nomor :  
Tanggal 21 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional  
Kelompok Bermain "Pelita Bunda"  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan Nomor 421.1/1225/DISDIKBUD Tanggal  
2 Juli 2021 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin  
penyelenggaraan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  
Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang  
Pendidikan Prasekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang  
Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang  
Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran  
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun  
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan  
PAUD dan Dikmas;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84  
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137  
Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia  
Dini;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75  
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;  
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2021  
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun  
2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan  
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita  
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor  
13)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB "PELITA BUNDA"  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Alamat : Jl. Tugu 2 Januari 1949 Desa  
Hamayung  
Kecamatan : Daha Utara  
Penyelenggara/Pengelola : YAHYA RASYADI, S.P

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku  
selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 5 Juli 2024.

KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan  
mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum  
masa izin operasional ini berlaku habis.

KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan  
laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan up. Kepala Bidang PAUDNI


KELIMA : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan  
merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan  
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang  
bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak  
menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila  
ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 5 Juli 2021

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 006